



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BOALEMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo, diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi di bidang investasi;
- b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas dan mempermudah, mempercepat, serta mengatur pelayanan investasi dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3519);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Negeri Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 184 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan di Sektor Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Boalemo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

6. Instansi yang berwenang adalah perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal di daerah;
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah hukum Kabupaten Boalemo;
8. Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dari benda-benda baik dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah penggunaan dari kekayaan seperti tersebut di atas, baik langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri;
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh orang asing (WNA);
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah penggunaan dari kekayaan yang dimiliki oleh orang asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal di wilayah hukum Kabupaten Boalemo, baik PMDN maupun PMA, yang selanjutnya disebut Investor;
13. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanaman modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru;
14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
15. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007;

16. Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
17. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya;
18. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas.
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau negara, atau unsur SARA lainnya;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

- (2) Kegiatan penanaman modal bertujuan antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang juga mendorong peningkatan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Boalemo;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi usaha di daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan

- sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
- (4) Kebijakan dasar yang dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
 - b. promosi dan kerja sama penanaman modal;
 - c. pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitasi penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang berdasarkan Undang-Undang, dinyatakan tertutup dan/atau terbuka dengan persyaratan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati menetapkan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan daerah lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati menetapkan bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka dengan persyaratan, berdasarkan kriteria kepentingan daerah, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.
- (5) Kriteria dan persyaratan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Calon investor yang akan melakukan kegiatan usaha dalam rangka PMDN atau PMA, terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar, Bupati menerbitkan Surat Persetujuan PMDN atau PMA atau SP-PMDN/PMA).

Pasal 7

Calon investor yang telah memperoleh SP-PMDN/PMA, selanjutnya mengajukan surat permohonan kepada Bupati untuk memperoleh perizinan usaha yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modalnya.

Pasal 8

- (1) Investor yang memerlukan pembebasan lahan, baik untuk pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, pertokoan dan perhotelan serta kegiatan lainnya wajib mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Bupati dapat memfasilitasi kelancaran penyediaan lahan yang diperlukan oleh investor berdasarkan permohonan yang diajukan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Boalemo.

- (3) Lahan-lahan yang telah dikuasai Pemerintah Daerah dapat dijual, disewakan atau sebagai penyertaan modal kepada investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kegiatan investasi atau Perusahaan PMDN/PMA akan berakhir dan belum berproduksi komersial, maka investor yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian kegiatan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas waktu kegiatan usaha berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian kegiatan dikeluarkan oleh Bupati dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Kegiatan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Investor yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Kabupaten Boalemo, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan operasi atau produksi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal atau investor dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.
- (4) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

- (1) Jenis perijinan atau persetujuan yang dipersyaratkan di wilayah hukum Kabupaten Boalemo adalah:
 - a) Surat Persetujuan (SP) PMDN/PMA;
 - b) Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Kegiatan;
 - c) Surat izin pemanfaatan tanah dan tempat usaha;
 - d) Izin lokasi;
 - e) Izin mendirikan bangunan;
 - f) Izin Gangguan Usaha/HO;
 - g) Izin Usaha Perdagangan;
 - h) Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - i) Izin
 - j) Izin
 - k) Izin
 - l) Izin
 - m) Tanda Daftar Industri;
 - n) Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh perizinan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan perizinan, prosedur dan mekanisme pemberian izin, diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Seluruh permohonan perizinan yang diatur dalam peraturan Daerah ini dikenakan pungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besaran dan tata cara pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah membuka kesempatan/peluang yang seluas luasnya bagi penanaman modal, baik PMDN maupun PMA dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penanaman modal kepada bidang usaha prioritas sesuai program unggulan daerah.
- (3) Investor akan mendapat kemudahan dalam proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Izin penggunaan lahan untuk kegiatan investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Keringanan dan Insentif Pajak

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak dan/atau retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya.
- (2) Keringanan pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Terhadap calon investor baru, Bupati dapat memberikan keringanan pajak dan/atau retribusi daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keringanan pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEAMANAN DAN KEPASTIAN BERUSAHA

Pasal 16

- (1) Bupati wajib melindungi hak-hak keperdataan pihak investor sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati menjamin keberadaan lahan konsesi investor yang berasal dari tanah negara, bebas dari sengketa dan tuntutan masyarakat yang tidak memiliki hak dan bukti atas kepemilikan yang sah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin semua aset investor terhadap tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarkhi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satuan Gugus Tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan keanggotaan Satuan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB X

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengendalian kegiatan penanaman modal dilakukan melalui :
 - a. Pemantauan,
 - b. Pembinaan, dilakukan dengan cara :
 - c. Pengawasan ,dilakukan dengan cara :

Pasal 19

- (1) Investor yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN atau PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan tetap bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan motivasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas luasnya.

BAB XII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memfasilitasi penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan PMDN/PMA yang melakukan investasi di daerah.
- (2) Antara pihak investor dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan.
- (3) Pihak investor tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pihak tenaga kerja tidak dapat melakukan pemogokan kerja bila belum dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak investor wajib memberdayakan tenaga kerja lokal yang memiliki dan memenuhi syarat kompetensi yang ditentukan.

- (5) Investor wajib mentaati dan mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Investor wajib mengutamakan tenaga kerja lokal warga negara Indonesia.
- (2) Investor berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Investor wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Investor yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara investor dan tenaga kerja, wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah melalui ataupun tanpa mediasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, investor dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan investor, wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 25

Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Pembatalan surat izin/persetujuan;
- c. Pencabutan surat izin/ persetujuan.

Pasal 26

Sanksi peringatan tertulis diberikan apabila perusahaan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan belum melakukan operasional dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pembatalan surat izin/persetujuan PMDN/PMA dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Pembatalan dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika :
 - a. pindah lokasi ke luar daerah;
 - b. Perusahaan atau investor yang bersangkutan membatalkan persetujuan penanaman modalnya.
- (3) Pembatalan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika :
 - a. jadwal waktu penyelesaian kegiatan dalam surat persetujuan (SP) telah habis jangka waktunya dan tidak ada realisasi dalam bentuk kegiatan nyata;
 - b. terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan.

Pasal 28

- (1) Pencabutan surat persetujuan (SP) PMDN/PMA dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari perusahaan/investor yang bersangkutan.
- (2) Pencabutan dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika perusahaan/investor melakukan :
 - a. pengalihan seluruh aset; atau
 - b. pembubaran (likuiditas); atau
 - c. Pindah lokasi ke luar daerah; atau
 - d. Penggabungan (merger).
- (3) Pencabutan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan/ pelanggaran.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan atau ketentuan perizinan yang diberikan; atau
 - b. terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan; atau
 - c. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan; atau
 - d. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 30

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik umum dan/atau PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. PPNS dapat menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut

umum, tersangka atau keluarganya.

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Boalemo dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

OLIS MONOARFA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR)

PENJELASAN :

Pasal 19

a. Pemantauan,

Melakukan verifikasi, komplikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan

b. Pembinaan, dilakukan dengan cara :

- i. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal
- ii. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA

c. Pengawasan ,dilakukan dengan cara :

- i. Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
- ii. Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
- iii. Menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.